



**P U T U S A N**

**Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat",

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 30 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/39/V/2011 tanggal 30 Mei 2011) .Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Muara Sebao

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 1 dari 11 hal.



- Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Rt 02 Desa Muara Sebao Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
  - 4 Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
    - a Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat tepatnya saat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memalsukan identitasnya.
    - b Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat wujudnya Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah wajib contohnya shalat justru Tergugat melakukan ritual-ritual tertentu
    - c Tergugat kurang giat bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orangtua dan keluarga Penggugat
  - 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan alamat yang jelas selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
  - 6 Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat melalui orang tua dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil dan saat dihubungi melalui handphone, nomor Tergugat sudah tidak aktif lagi;
  - 7 Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 09 Juli 2012 dan tanggal 09 Agustus 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi; 144/39/V/2011 Nomor : 30 Mei 2011 Tanggal 30 Mei 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Muaro Sebao Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor: 474.4/103/Pem/2012 tanggal 02 Juni 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.



- c Surat Keterangan Kepala Desa Muaro Sebao Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor: 140/103/Pem tanggal 29 Juni 2012 yang telah dimeterai dan dinastzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthat taklik talak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Muara Sebao Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di RT. 02 Desa Muara Sebao Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak bulan Juni 2011muncul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat telah ketahuan memalsukan identitasnya, sebelum menikah dengan Penggugat ternyata Tergugat telah mempunyai istri lain;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan alamat yang jelas selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa saya sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;
- Bahwa rasanya sudah tidak mungkin lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saya telah berulang kali merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil.;

2 SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Muara Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di RT. 02 Desa Muara Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak Juni 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2011 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan





Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
  - a Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat tepatnya saat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memalsukan identitasnya;
  - b Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat wujudnya Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah wajib contohnya shalat justru Tergugat melakukan ritual-ritual tertentu;
  - c Tergugat kurang giat bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orangtua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan alamat yang jelas selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal.7 dari 11 hal.



Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2011 (1 tahun 2 bulan) karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sejak saat itu alamat Tergugat tidak diketahui lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya pada angka 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:





Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal.9 dari 11 hal.



yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.281.000 ,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Yenisuryadi, M.H., M.SI sebagai Ketua Majelis serta Abdurrahman Alwi, S.HI dan Dra. Hj. Hasnaini, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra Khoiriyah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**Drs. Yenisuryadi, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

**Abdurrahman Alwi, S.HI**

HAKIM ANGGOTA II

**Dra. Hj. Hasnaini, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Zuryati, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 190.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,-  
**Jumlah** Rp 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)